

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara mengenai analisis nilai guna ekonomi dan dampak penambangan pasir terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, di sini peneliti menyimpulkan bahwa pasir memiliki banyak sekali nilai guna, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pembangunan akan menimbulkan permintaan akan pasir juga meningkat. Hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat para penambang pasir. Setelah mengetahui strategi yang dilakukan maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh penulis dengan poin sebagai berikut:

A. Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan pasir Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

1. Nilai guna ekonomi pasir terhadap peningkatan pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara para responden menyatakan bahwa Pasir merupakan bahan pokok pembangunan, yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pasir memiliki nilai guna ekonomi seperti, dijadikan batako, bahan campuran aspal, semen, bahan pembuatan beton. Semakin besarnya nilai guna dari pasir maka harganya juga akan meningkat, dengan adanya hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan buruh tambang pasir. Melihat banyaknya permintaan dari berbagai daerah dalam memanfaatkan pasir, para buruh tambang sangat berpeluang dalam meningkatkan ekonomi, karena banyaknya pesanan atau mobil truk yang masuk.

Hal ini salah satu keuntungan pekerja tambang yang bekerja sebagai buruh karena dalam melihat pendapatannya itu tergantung dari banyaknya pemesanan yang masuk. Sistem yang digunakan didalam tambang pasir ini yaitu berkelompok dan bergiliran, setiap kelompok itu biasanya terdiri dari 3 orang bagian yang menaikkan pasir ke truk jadi dalam menentukan pendapatannya itu tidak pasti. Sebab mobil truk yang masuk itu kadang kurang kadang lebih sesuai dari pemesanannya. Pertambangan di Desa Ngujang sudah memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten, karena penambangan yang di lakukan di Desa tersebut menggunakan cara tradisional.

Namun belum adanya ketegasan dari pemerintah daerah melihat tingginya kriminalitas dan kerusakan jalan yang yang di hasilkan dari tampang pasir yang berlokasi di Desa Ngujang.

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung membuat masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan pasir merasakan dampaknya. Saat ini diperlukan adanya kebijakan daerah yang sesuai dengan peraturan nasional terhadap pengelolaan penambangan pasir di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sehingga sumber daya alam berupa pasir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berbagai kepentingan dalam kegiatan pertambangan harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat telah memiliki hak kepemilikan terhadap lahan di sekitar pertambangan. Negara melalui Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat yang didasarkan pada hak-hak asal usul.

2. Dampak Penambangan pasir Terhadap Tingkat Pendapatan

Banyaknya permintaan akan pasir, maka akan meningkatkan pendapatan yang di peroleh buruh tambang, sebaliknya jika permintaan akan pasir menurun maka berkurang juga pendapatan para buruh tambang pasir. Berdasarkan hasil wawancara para reponden, menuturkan bahwa penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran

mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Diniyya iriana yang berjudul nilai guna ekonomi dan dampak penambangan pasir. Hasil dari penelitian Diniyya iriana bahwa penambangan pasir menggunakan sistem secara tradisional yaitu menggunakan alat perahu dan skrop, akibat adanya penambangan pasir menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar seperti menurunnya kualitas udara, meningkatkan polusi udara, dan kerusakan jalan. Dampak positif aktivitas penambangan pasir dapat menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.

B. Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Dalam pemamfaatannya penambang pasir sangat berpengaruh atas keberhasilannya pasir yang di ambil langsung dari tambangnya yang merupakan modal bagi masyarakat sekitar. Pertambangan yang ada di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, ini merupakan satu dari sekian banyak konsumen dalam pengambilan bahan bangunan yaitu pasir yang di dijadikan sebagai campuran dalam pembuatan bangunan. Dalam memanfaatkan tanah dan dijadikan sebagai lokasi tambang. Perlu adanya pembahasan tersendiri guna mendapatkan kepastian hukum, sehingga kedepannya tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang serupa dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan jual beli pasir penulis menganalisis sebagai berikut, perilaku konsumtif masyarakat sangat tinggi, salah satunya yaitu di bidang pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas pembangunan di daerah-daerah, seperti pembangunan perumahan, ruko-ruko maupun properti-properti lainnya, karena memang jenis properti tersebut sangat dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat, sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat membuka usaha. Oleh karenanya kebutuhan akan bahan baku bangunan seperti batu dan pasir pun semakin meningkat, faktor

inilah yang memicu masyarakat untuk menambang pasir di alam secara besar-besaran, guna memenuhi permintaan konsumen yang begitu besar.

Besarnya peningkatan permintaan bahan baku bangunan oleh konsumen tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan baku di alam, hal ini diakibatkan pengelolaan Sumber daya alam yang tidak bijak dengan melakukan penambangan secara besar-besaran oleh para penambang, hingga berdampak pada semakin menipisnya ketersediaan bahan baku di alam. Padahal pasir dan air merupakan jenis Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan dengan bijak, dan dilakukan secara besar-besaran tanpa memperdulikan aspek keberlangsungan dari sumber daya alam itu sendiri, maka cepat atau lambat keberadaan sumber daya alam berupa pasir di alam akan habis. Hal ini juga di kecam oleh MUI yang mengeluarkan fatwa tentang pertambangan yang berbunyi :

“pertambangan boleh di lakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.”

Maksud dari fatwa MUI adalah pelaksanaan pertambangan harus ramah lingkungan dan tidak berlebihan karena akan berdampak bagi masyarakat yang berada pada suatu lingkungan atau

Negara bahkan bagi bumi.¹ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah

SAW :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ
أَرْضِينَ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi. (HR. Bukhari)⁵²

Sehubungan dengan hadis Rasulullah bahwasanya di dalam pertambangan dilarang merusak lingkungan karena berdampak pada masyarakat, kecuali tambang itu di manfaatkan sumber daya alamnya untuk dikelola dengan baik dan tidak merusak alam di sekitarnya.

⁵² <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentang-pertambangan-ramah-lingkungan/di> akses tanggal, 06/03/2020, pukul 20.32.

C. Kegiatan Penambangan dalam Perspektif Al-qur'an

Ada dua pandangan manusia tentang lingkungan di antaranya pandangan tradisional tentang alam yang menganggap bahwa alam sebagai sesuatu yang sakral, dan oleh karena itu alam lalu disembah dan disucikan. Kedua, pandangan renaisans atau sekuler tentang alam. Alam dieksploitasi tanpa ampun, dengan alasan demi kepentingan manusia yang walaupun sudah terkandung tanggung jawab sosial setiap individu, tetapi pengaruhnya terhadap sumber daya alam masih tetap mengandung bahaya, sebab berdasarkan etika ini, sumber daya alam boleh dieksploitasi sebesar-besarnya, asal untuk kemakmuran masyarakat. Itulah sebabnya dengan pandangan ini alam lingkungan masih terus terkuras dan tereksploitasi⁵³

Diantara fungsi lingkungan adalah menopang kehidupan dan berkelanjutan pembangunan dan peradaban manusia. Untuk menopang kehidupan, maka bumi dibentangkan dalam bentuk hamparan, firasyan (Q.S Al Baqarah,2:22; al-Dzariyat,51:48) dan bumi dijadikan sebagai tempat tinggal/kediaman, qaran (Qs. Al-Naml, 27:61 ; al-Mu'min,40:64) atau mustaqarran (Q.S. al-Baqarah, 2:36; al-A'raf, 7:24). Firasyan ditafsirkan sebagai permadani yang dihamparkan untuk manusia, maksudnya bahwa bumi itu dibentangkan bagi manusia untuk menunaikan kewajiban hidupnya. Sedangkan mustaqqarram diartikan sebagai tempat tinggal dan menetap di dalamnya.

⁵³ Gassing Qadir, *Islam Dan Alam*, (Makasar: Alauddin Press, 2011).

Allah SWT memberikan potensi alam yang melimpah untuk dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan baik didarat, air dan udara terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Allah SWT berfirman dalam QS Ibrahim 14:32⁵⁴yaitu:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِمِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya:

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (Ibrahim/14:32).⁵⁵

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah Dapat dikatakan bahwa ini adalah beberapa rincian beberapa dari nikmat anugrah Allah SWT yang tidak disyukuri oleh banyak manusia, serta mengubahnya dengan kekufuran. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur peredarannya dengan sangat teliti dan teratur dan Allah juga yang menurunkan dari langit air hujan, dengan menciptakan hukum-hukum alam yang mengatur turunnya kemudian. Dia mengeluarkan yakni menumbuhkan dengannya air hujan itu berbagai buah-

⁵⁴ <https://quran.com/14/32>, Di akses tanggal 06/03/2020, pukul 20.08.

⁵⁵ Kementrian Agama RI, 2006 : 259.

buah sebagai rezeki untuk kamu manfaatkan untuk diri kamu maupun untuk binatang-binatang kamu, dan di samping itu Dia telah menundukan bahtera bagi kamu supaya ia yakni bahtera itu dapat berlayar dengan tenang di lautan lepas dengan kehendak-Nya untuk mengangkut kamu dan barang daganganmu.

Jika Dia berkehendak, Dia dapat menjadikan laut berombak dan angin mengganas sehingga bahtera tenggelam, dan bukan hanya laut yang Dia tundukan, Dia juga telah menundukan pula bagi kamu semua sungai-sungai untuk mengairi sawah ladang kamu dan untuk kepentingan kamu lainnya. Anugrah-anugrah itu kamu lihat dengan jelas di bumi. Dan masih ada anugrah-Nya di langit yaitu antara lain Dia telah menundukan pula bagi kamu matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya untuk memancarkan cahaya, memberi kehangatan dan banyak manfaat untuk makhluk hidup dan telah menundukan bagi kamu malam sehingga kamu dapat beristirahat dan siang supaya kamu dapat bekerja dengan giat.

Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan menundukan sungai dan lautan agar manusia dapat menikmati potensi sumberdaya alam yang diberikan Allah SWT. Sumber daya alam yang diberikan merupakan rezky dari Allah SWT sehingga manusia harus memanfaatkan sebaik mungkin dan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan karena akan kerusakanyang ditimbulkan oleh manusia akan dikembalikan kepada mereka akibat dari perbuatanya dan tergolong orang-orang kafir. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rum/30:41 yang berbunyi :

ظَاهِرَ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ مَبْعُضَ الَّذِي يَعْمَلُونَ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).Ar-Rum 30:41).*⁵⁶

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah ayat diatas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya kerusakan terjadinya ketidak seimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah apa yang nampak saja, sebagai mana makna kata zhaharah yang telah disinggung di atas apalagi ketika turunnya ayat ini. Pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi

Ibnu Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari penafsiran yang sempit hingga yang luas. Makna terakhir yang dikemukakannya adalah bahwa alam raya telah diciptakan Allah dalam satu system yang sangat serasi dan sesuai kehidupan manusia. Tetapi mereka melakukan kegiatan buruk yang sangat merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidak seimbangan dalam sistem kerja alam. Dosa dan pelanggaran (fasad)

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. (Cet.1, Jakarta:CV Darus Sunnah, 2010).

yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketidak seimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Dalam keterkaitan itu lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah Yang Maha Besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam,termaksud manusia baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.

Aktivitas pertambangan memberikan pengaruh terhadap lingkungan fisik maupun non fisik. pembangunan yang tidak berbasis kelanjutan akan menimbulkan dampak seperti adanya bencana yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia sendiri. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta agar pembangunan melihat atau menilai dari berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi. Allah SWT telah memberikan nikmat-Nya kepada mereka, telah memberikan rezeki dan karunia-Nya, telah meneguhkan kekuasaan untuk mereka di muka bumi dan telah menjadikan mereka khalifahNya. Semua ini diberikan Allah kepada manusia sebagai ujian dan cobaan dengan tujuan untuk menilai mereka apakah mereka mau bersyukur atau malah kufur, ternyata mereka malah bertindak kufur dan tidak bersyukur. Mereka berlaku sombong dan melampaui batas dengan nikmat yang diberikan itu. Mereka terperdaya oleh nikmat dan kekuatan itu lantas

menjadi sewenang-wenang, melampaui batas, kafir dan durhaka. Ayat-ayat Allah pun didatangkan kepada mereka tetapi mereka mengkufurinya.

Larangan membuat bangunan yang akan menghalangi terpenuhinya hak akan udara yang segar. Menghalangi orang memperoleh udara segar atau membuat udara menjadi kotor, sehingga orang tidak memperoleh udara segar, dalam ajaran Islam hukumnya terlarang (haram). Hukum haram (dan makruh) berkenaan dengan lingkungan hidup. Seluruh kegiatan yang dapat mengarah kepada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, harus dicegah. Bagi yang melanggar yaitu yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka disamping berdosa ia juga harus diberi sanksi berdasarkan peraturan yang ada. Dalam mewujudkan perencanaan wilayah yang berkelanjutan perlu adanya penilaian dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Pentingnya kelestarian lingkungan bagi makhluk hidup berdasarkan yang telah dijelaskan hadis diatas bahwa pentingnya menjaga lingkungan terutama air permukaan maupun air tanah dan udara, karena sangat merugikan manusia yang dapat mempengaruhi dari segi pendapatan masyarakat dan kondisi kesehatan. Selain itu akan mempengaruhi kondisi infrastruktur di lingkungan permukiman.

Dalam perencanaan pembangunan harus secara terstruktur agar ruang baik darat, laut maupun udara tetap terjaga dan dapat berkelanjutan. Ayat dan sabda di atas hendak mengingatkan semua manusia bahwa di angkasa terdapat benda-benda yang beterbangan seperti bintang-bintang dan planet. Kesemuanya beredar dengan sistem yang sangat teliti dan dengan keseimbangan yang sangat sempurna. Benda-benda itu senantiasa terpelihara posisinya sesuai dengan hukum gravitasi yang diciptakan Allah sehingga tidak akan menjadi tabrakan

yang menimbulkan kekacauan dan kehancuran alam raya sampai batas waktu yang ditetapkan-Nya. Di bumi pun banyak fenomena alam yang sangat menarik sekaligus penuh dengan pelajaran bagi mereka yang hendak menggunakan walau sedikit dari nalar dan rasa yang dianugerahkan Allah padanya.⁵⁷

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw memberikan arahan mengenai kaidah produksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi
 Pertambangan pasir di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sangat menunjang drastis kerana banyaknya permintaan dari konsumen yang membutuhkan pasir dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam pembangunan , dan begitu pun dengan cara produksinya dalam tahap pengelolaan dan pendistribusian itu sudah terbilang jujur, dilihat dari positifnya penilaian dari masyarakat mengenai produksi jual beli pasir di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam Pertambangan pasir di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

⁵⁷ Quraish Shihab, M, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 5*, (Jakarta: Perpustakaan Umum Islam Imam Jama', 2002).

sangatlah sederhana lebih mementingkan tingkat ekonominya dan tidak terlalu merusak lingkungan.

3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran.⁵⁸

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Diniya iriani tahun 2017, mengenai nilai guna ekonomi dan dampak penambangan pasir, dan juga penelitian Muhammad Akbar tentang penambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian. Dimana dalam penelitian tersebut memaparkan tentang penambangan pasir yang memiliki dampak, baik positif maupun dampak negatif, dari segi pendapatan, dan lingkungan.

D. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

1. Aspek Etika Bisnis Islam

Salah satu kajian yang penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, sebagai berikut:

- a. Membangun kode etik Islami, kode etik ini menjadi simbol arahan melindungi pelaku bisnis dari risiko.

⁵⁸ Fahrudin Sukarno, *Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 1 No. 1, September 2010.

- b. Kode ini mejadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah bertanggung jawab di hadapan Allah.
- c. Kode etik memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka berkerja.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis. Berdasarkan pada prinsip moralitas, ada beberapa hal yang harus di kemukakan di antaranya:

- a. Menamakan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan pendapat moral di bidang ekonomi dan bisnis.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari peradaban. Dalam hal ini, etika dengan agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya.

2. Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an dan Hadits

Menurut etika bisnis islam, setiap perilaku bisnis dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi paling penting adalah mencari keridaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang di berikan oleh Allah SWT. Al'Quran dan Hadits mencakup sekumpulan-sekumpulan aturan dan prinsip yang jika di jalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “ Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan

petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS. An-Nahl:89). Nabi Muhammad memperinci ayat di atas dengan hadits sebagai berikut: “ Telah kuwariskan kepadamu dua hal, yang jika kamu tetap berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku.”(Bukhari Muslim). Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, islam mengajarkan beberapa etika bisnis, sebagai berikut:

- b. Jujur dalam takaran dan timbangan.
- c. Menjual barang yang baik mutunya.
- d. Jangan menyembuyikan cacat barang
- e. Larangan riba.

3. Pandangan Islam Tentang Eksploitasi

Islam mengajarkan agar dalam berbisnis, seorang muslim harus senantiasa berpijak kepada aturan yang ada dalam agama, utamanya bagaimana pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga membina hubungan yang baik dengan konsumen, serta mampu menciptakan suasana saling meridhoi dan tidak ada unsur eksploitasi. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an yang memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang saling ridha tanpa ada unsur eksploitasi (QS. 4:29) dan bebas dari kecurangan dan penipuan.

Berkerja dalam pandangan Islam harus di dasari atau berlandaskan dengan iman, berbisnis tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi, melainkan seorang muslim harus ingat bahwa apapun yang ia kerjakan harus di imbangi dengan kecintaan kepada Allah. Dengan demikian, Iman akan

membawa usaha yang di lakukan seorang muslim jauh dari hal-hal yang di larang dalam hukum jual beli seperti riba, menipu pembeli dan sejenisnya.⁵⁹

⁵⁹ Saban Echdar, *Business Ethics and Entrepreneurship*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 107-112.